

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam suatu perkawinan harus memenuhi adanya rukun dan syarat perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena dalam perkawinan tanpa hadirnya seorang wali maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak memenuhi rukun perkawinan. Berdasarkan pasal 20 kompilasi Hukum Islam wali di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu wali Nasab dan wali Hakim. Wali hakim dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan apabila Wali nasab memang tidak ada, sedang berpergian jauh atau tidak ada ditempat, sedang berada di dalam penjara atau menjadi tahanan yang tidak boleh dijumpai, sedang berihram haji/umrah, menolak atau berkeberatan bertindak sebagai wali, dan wali nasab yang ada tidak memenuhi syarat-syarat.
- b. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai pencatat nikah dapat di tunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita dengan pria pilihannya. Wali hakim dapat berfungsi membantu bertindak menggantikan wali nasab bagi calon mempelai wanita untuk menikahkan dengan calon mempelai laki-laki agar memenuhi persyaratan yang sah menurut Hukum Agama Islam dan harus sesuai pula ketentuan dalam perundangan-perundangan yang berlaku. Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau adhal dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut.